

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan katalis bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia di segala bidang, terutama bidang teknologi, dan bidang komunikasi. Hal tersebut mengakibatkan adanya fenomena *the shrinking world*, dimana semakin tersamarnya batas-batas di dunia karena cepatnya kemampuan informasi tersebar serta kemampuan manusia untuk mengakses informasi tersebut. Walaupun begitu selain memiliki dampak positif, pesatnya laju perkembangan teknologi, dan kemudahan pengaksesan informasi menyebabkan perubahan spektrum ancaman ke arah yang lebih kompleks. Dimana menurut mantan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Raycudu, ada tiga dimensi ancaman pada masa kini dan masa depan, yakni dimensi ancaman belum nyata, dimensi ancaman nyata, dan dimensi ancaman terhadap *mindset* (Eksa, 2019).



Gambar 1.1 Ancaman Nyata dan Ancaman Belum Nyata

Sumber: Buku Putih Pertahanan Indonesia (Kementerian Pertahanan RI, 2015, p.23)

Berdasarkan gambar 1.1, dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia dikatakan bahwa ancaman nyata adalah ancaman yang sedang terjadi saat ini dan di masa depan, seperti terorisme, radikalisme, bencana alam, pemberontakan, pelanggaran perbatasan, kejahatan siber, narkoba, dan kegiatan intelijen (Wardah, 2019), sedangkan ancaman belum nyata adalah ancaman dalam bentuk perang terbuka atau konvensional yang berpotensi terjadi, walau persentase kemungkinan terjadinya lebih kecil daripada dua dimensi lainnya (Susilo, 2019). Sementara ancaman *mindset* adalah upaya mengubah ideologi bangsa, yakni Pancasila, dengan tujuan untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa (Ikhsanudin, 2019).

Dari sekian banyak bentuk ancaman kepada negara, fenomena terorisme & radikalisme masih merupakan suatu ancaman yang memiliki tingkat kedaruratan yang tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pada tahun 2016 lalu sesaat setelah terjadinya aksi tembak menembak antara aparat kepolisian dengan teroris di Jalan M.H. Thamrin. Dikatakan bahwa Indonesia darurat radikalisme dan terorisme akibat reformasi yang kelewat batas dan membuat banyak masyarakat Indonesia yang menganut paham Islam dari luar negeri, seperti Negara Timur Tengah, padahal aliran Islam Timur Tengah tidak nasionalis seperti Kiayi serta ulama dari NU (Nahdlatul Ulama) (Medistiara, 2016). Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Ketua Komisi II DPRD RI, Herman Herry, yang mengatakan bahwa Indonesia berada pada tahap darurat terorisme, khususnya bagi Polri, BNPT, dan BIN, yang dipicu oleh bom bunuh diri yang dilakukan di depan Gereja Kathedral Makassar dan penyerangan teroris atas Mabes Polri, yang mana keduanya terjadi pada Maret 2021 (Ramli, 2021).

Terkait fenomena terorisme di Indonesia, tak lepas dari sejarah panjang yang diawali dari proses bangkitnya kesadaran *War on Terror* di Indonesia yang ditandai dengan momentum terjadinya peristiwa

pengeboman pada Tahun 2002, yakni meledaknya dua bom di kawasan Paddy Bar, Kuta, Bali, dan satu bom meledak di dekat Konsulat Amerika Serikat yang mana peristiwa ini dikenal dengan Bom Bali I. Sejak saat itulah, baik Pemerintah Indonesia, Politisi, maupun Pemuka Agama yang menyangkal keberadaan terorisme di Indonesia mengubah cara pandang, dan pemahaman serta kebijakan Indonesia dalam menghadapi aksi teror dan meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan baik secara internal maupun eksternal (Asia Pacific Center for Security Studies, 2003: 3). Aksi terorisme di Indonesia menjadi semakin kompleks akibat dinamisnya pergerakan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh globalisasi. Kompleksitas aksi, perubahan sasaran serta cara melakukan teror, serta pola-pola baru dalam proses radikalisasi yang mengalami eskalasi sehingga penetrasi penyebaran paham radikal dapat menembus ke semua golongan masyarakat, termasuk pada kelompok masyarakat usia dini sampai akhirnya terpapar radikalisme dan melakukan aksi radikal (Ansori, dkk., 2018, p.2).

Radikalisme sendiri merupakan suatu paham yang merujuk kepada pemikiran ekstremis dalam berbagai bentuk maupun perbuatan yang dilakukan untuk mengubah keadaan secara drastis dan ekstrem pada bidang sosial-politik. Sehingga radikalisme merupakan suatu bentuk proses dalam taktik tentang aturan-aturan terkait kekerasan, sementara terorisme yang mana kadang kala disebut dengan gerakan ekstremis merupakan motif (Adnan dan Amaliyah, 2021, p.24-27). Seringkali gerakan radikal diidentikan dengan salah satu agama, yakni Islam. Namun, menurut mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, paham radikal dan aksi terorisme tidak dapat disangkut pautkan dengan Islam. Selama ini tidak ada baiat maupun aksi-aksi penyebaran paham radikal dari masjid, melainkan kelompok-kelompok tersebut berasal dari rumah-rumah kontrakan (Fajar, 2022).

Dalam penyebarannya, saat ini radikalisme sangat bergantung pada kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Metode radikalisme yang dilakukan sebelum era revolusi industri 4.0 dengan saat terjadinya revolusi industri 4.0 memiliki perbedaan yang signifikan, dimana banyaknya dilakukan pada domain digital baik untuk perekrutan, perundingan strategi, maupun propaganda. Contohnya adalah maraknya pesan-pesan yang berisikan konten radikal yang tersebar di berbagai situs daring maupun media sosial sehingga anak-anak muda sebagai pengguna internet paling banyak dan memiliki tingkat emosi yang masih labil dan mudah terhasut, menjadi agen radikal bahkan bergabung dengan kelompok-kelompok teroris (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015).

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan yang dicantumkan dalam tabel 1.1 yang berisikan tentang daftar aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Dapat dilihat perbedaan pola dan sasaran, tempat, serta penyebab dari tahun ke tahun, dimulai sejak Bom Bali I pada tahun 2002 sampai dengan Bom Bunuh Diri di depan Gereja Cathedral Makassar pada kuartar awal tahun 2021 yang dilakukan oleh sepasang suami istri muda dengan motif balas dendam dimana pelaku terindikasi mengalami *Self-radicalization* melalui media daring (Wijaya, 2021).

Tabel 1.1 Aksi Terorisme di Indonesia

No	Tanggal	Lokasi
1	12 Oktober 2002	Bom Bali Jilid I
2	5 Agustus 2003	Hotel JW Marriot, Jakarta
3	9 September 2004	Kedutaan Besar Australia di Jakarta
4	1 Oktober 2005	Bom Bali Jilid II
5	17 Juli 2009	Hotel Ritz-Carlton, Jakarta
	Tahun 2010	Terbentuknya BNPT
6	30 September 2010	Bom Kalimalang, Bekasi
7	5 April 2011	Kepolisian Resort Cirebon
8	25 September 2011	Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Solo
9	3 Juni 2013	Bom Mapolres Poso
10	14 Jan 2016	Bom Sarinah, Jakarta
11	22 Jan s/d 1	Penangkapan 18 pelaku bom Sarinah: Cirebon, Sumedang,

	Maret 2016	Cilacap, dan Malang.
12	8 Juni 2016	Penangkapan Priyo Hadi Utomo (Mantan Napi Narkoba) ikut rencana penyerangan terhadap Polisi di Surabaya bersama Shibgotullah (Napi CIMB Medan) dan Maulana Yusuf alias Kholis (kelompok Abu Dujana)
13	5 Juli 2016	Bom Mapolresta Solo, pelaku Nur Rohman dari kelompok Abu Musab Pimpinan Jamaah Anshar Khilafah Daulah Nusantara (JAKDN)
14	5 Agustus 2016	Rencana Aksi Bom Batam, Kitabah Gonggong Rebus untuk penyerangan Marina Bay Singapura.
15	28 Agustus 2016	Teror Gereja Katolik Stasi Santo Josep
16	13 November 2016	Teror Gereja Oikumene Samarinda Korban Intan Olivia Marbun 2,5 th.
17	23 November 2016	Rencana ledakan di Mabes Polri, Mako Brimob, Gereja, dan Kantor Kedubes
18	26 November 2016	Kelompok Bahrain Agam di Aceh Utara
19	10 Desember 2016	Rencana Pengeboman Istana
20	18 Desember 2016	Recana Bom Bali III
21	21 Desember 2016	Penyerangan Mapolda di Sumut
22	22 Desember 2017	Bom Kampung Melayu, Jakarta
23	8 Mei 2018	Kerusuhan di Mako Brimob Depok oleh Napiter
24	13-14 Mei 2018	Bom di 3 gereja, Surabaya Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Pentakosta
25	13 Mei 2018	Bom bunuh diri keluarga di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo
26	14 Mei 2018	Bom bunuh diri keluarga di Polrestabes Surabaya
27	16 Mei 2018	Serangan teroris di Mapolda Riau
28	12 Maret 2019	Bom Sibolga oleh isteri dari Husain alias Abu Hamzah yang tergabung dalam JAD.
29	3 Juni 2019	Pos Polisi Kartasura oleh teror bom lone wolf. Radikalisasi melalui internet
30	17 Agustus 2019	Penyerangan Anggota Polsek Wonokromo, Surabaya, oleh oknum radikal yang masih berhubungan dengan bom Surabaya di 3 gereja
31	10 Oktober 2019	Penusukan Wiranto oleh suami isteri yang tergabung dalam JAD, Pandeglang Radikalisasi melalui internet
32	13 November 2019	Bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan oleh oknum radikal. Radikalisasi melalui internet
31	28 Maret 2021	Bom Bunuh Diri pasutri di depan Gereja Cathedral Makassar oleh anggota JAD. Motif balas dendam

Sumber: diolah Diolah oleh Peneliti (2021)

Menyadari bahwa perkembangan zaman berbanding lurus dengan perkembangan ancaman radikalisme yang berujung dengan terorisme, Pemerintah mengesahkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2018.

Diatur dalam Undang-Undang tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan koordinator untuk mendaya gunakan seluruh Sumber Daya Nasional yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi aksi Terorisme dengan mengusung prinsip kesemestaan. Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan aksi radikalisme dan terorisme dengan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari sesama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Insan Cendikia, maupun individu dari masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyebutkan bahwa sistem pertahanan Negara Indonesia bersifat semesta, yakni melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, begitu juga dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Dengan berasaskan Pertahanan Semesta, maka upaya yang dilakukan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, serta sarana prasarana nasional yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.27).

Namun, pada kenyataanya andil Pemerintah Daerah masih sangat minim dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Program dan Riset The Habibie Center, M. Hasan Ansori, yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah kurang dilibatkan dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme karena hampir seluruh pemerintah lokal tidak memiliki program khusus guna mencegah radikalisme dan terorisme, melainkan hanya mengikuti dari Pemerintah Pusat (Mahendra, 2019). Hal tersebut membuat pendekatan

yang dilakukan berdasarkan sistem yang ditetapkan di Jakarta, bukannya menyesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal dari daerah masing-masing.

Padahal, disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah bersama dengan DPRD yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI. Selain itu dikatakan oleh mantan Kepala BNPT, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Suhardi Alius, M.H, bahwa BNPT memiliki kepentingan yang besar terhadap Pemerintah Daerah dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah tidak acuh dan ikut berperan secara aktif dengan memberi akses ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan untuk memutus rantai radikalisme dan terorisme di antara masyarakatnya.

Salah satu daerah yang memerlukan perhatian adalah Pemerintah Kota Makassar berkaitan dengan beberapa fakta dan kejadian aksi radikalsime den terorisme seperti ditangkap dan ditetapkannya sebagai tersangka 19 orang terduga teroris dari jaringan *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD) di Makassar, dengan 2 orang tewas dan 1 orang dikembalikan karena tidak terbukti terlibat (Himawan, 2021). Masih di kota yang sama, dilanjutkan dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri pada 28 Maret 2021 dengan motif balas dendam atas penangkapan puluhan anggota dan kematian akibat penembakan 2 rekan anggota JAD oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri di Makassar pada Januari 2021 (BBC, 2021). Berdasarkan informasi dari Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, pasutri pembom tersebut berasal dari kaum milenial, kelahiran tahun 1995, yang terpapar radikalisme (Iqbal, 2021). Setelah peristiwa pemboman di depan Gereja Katedral Makassar tersebut, Densus 88 Anti Teror kembali menangkap 7

orang yang diduga terlibat dalam kasus bom bunuh diri pada Maret 2021 (Cipto, 2021), membuat andil Pemerintah Kota Makassar dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dipertanyakan.

Dalam melaksanakan pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, telah dilakukan sinergi tiga pilar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar bersama dengan Kodim dan Polres, namun tidak dapat membendung serangan radikalisme dan terorisme di kota tersebut. Padahal dalam sinergi tersebut dilakukan sampai pada unit terkecil yakni RT/RW. Dimana pada tingkat Kelurahan, Tripika Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas selalu melakukan tugas komunikasi sosial dan pemetaan jaringan teroris. Serta pada tingkat Kecamatan, Tripika Camat, Danramil, dan Kapolres juga melakukan fungsinya dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

Berangkat dari latar belakang di atas, diperkirakan bahwa dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, Pemerintah Kota Makassar masih memiliki titik lemah yang saat ini masih belum jelas diketahui, walaupun telah dibantu dan bersinergi dengan Kodim 1408/BS yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai satuan kewilayahan yang melaksanakan pembinaan teritorial di wilayahnya, serta yang tercantum dalam UU no. 34 dan UU No. 5 tugas TNI dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, maka Kodim 1408/BS wajib turut serta dalam berbagai kegiatan demi menangkal ancaman tersebut secara terkoordinasi berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dengan segala program dan upaya yang dilakukan, bersama-sama dengan aparat Kepolisian. Disamping itu komunikasi juga dilakukan dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Selatan serta aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah,

melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror.

Berdasarkan fakta bahwa saat ini seluruh program dan kebijakan terkait penanganan radikalisme dan terorisme masih tergantung pada Pemerintah Pusat dan BNPT, sehingga peneliti melakukan penelitian terkait sinergi antara Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar dengan TNI dalam hal ini adalah Kodim 1408/BS dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme, mengingat beberapa kasus radikalisme dan terorisme baru-baru ini terjadi di wilayah Kota Makassar.

1.2 Fokus dan Subfokus

1.2.1 Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian pada objek utama yang diteliti guna memberi pembatasan pada data yang dimiliki dan dibutuhkan, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih terperinci dan terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah sinergi Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS dalam pencegahan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme dimana diketahui sampai dengan saat ini radikalisme dan terorisme merupakan salah satu ancaman yang sangat besar terhadap stabilitas keamanan Negara Republik Indonesia.

1.2.2 Subfokus Penelitian

Subfokus dari penelitian ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap radikalisme dan terorisme, serta bentuk sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS dalam menjaga stabilitas keamanan kota Makassar dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme.

Aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi semakin menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan telah menemukan berbagai celah untuk mengalahkan strategi - strategi pencegahan yang sebelumnya telah diterapkan oleh pemerintah dan memiliki potensi yang besar untuk mengganggu keamanan dan pertahanan Negara Republik Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan argumentasi pada latar belakang di atas, diketahui bahwa permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya sinergi antara sipil dan militer di Indonesia sehingga mempengaruhi sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam melakukan upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Sinergi Pemerintah Kota Makassar dan Komando Distrik Militer 1408/BS dalam Mencegah Radikalisme dan Terorisme”. Untuk menguraikan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar?
- b. Bagaimana bentuk sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis upaya pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar.
- b. Menganalisis bentuk sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan andil terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi kajian mengenai strategi perang semesta melalui sinergi antara kekuatan militer yang diwakilkan oleh Kodim 1408/ Makassar dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Sinergi dapat diketahui melalui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dan bagaimana pelibatan Kodim 1408/BS dalam upaya tersebut, serta dampak yang dihasilkan dari sinergi yang terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS ditinjau dari sudut pandang keamanan. Oleh karena itu diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah data akademis bagi kajian sinergi antara militer dengan sipil, bahwa dalam mencegah radikalisme dan terorisme dibutuhkan sinergi dari instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah, hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi untuk memberi bahan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah dan organisasi yang dapat meningkatkan sinergi antara TNI dengan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menghadapi ancaman pertahanan khususnya mencegah radikalisme dan terorisme dengan menerapkan asas kesemestaan sehingga dapat mengoptimalkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta baik bagi Kota Makassar maupun bagi Negara Indonesia secara keseluruhan.

Manfaat praktis yang diharapkan adalah, hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi untuk memberi jalan keluar bagi berbagai pihak,

Pemerintah Kota Makassar, BNPT, dan Kementerian Pertahanan dalam mencegah radikalisme dan terorisme di daerah berdasarkan asas kesemestaan melalui sinergi antara sipil-militer khususnya Pemerintah Kota dengan Kodim. Agar menghasilkan metode-metode pencegahan bagi dampak dari radikalisme dan terorisme, penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak dalam penyelesaian masalah yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Kota Makassar selaku regulator di wilayah Kota Makassar. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai masukan dalam mengoptimalkan kerja sama sipil-militer di Kota Makassar dalam bidang pertahanan, terutama dalam memerangi terorisme. Serta meminimalisir penyebaran paham radikal seperti kejadian teror bom di depan Gereja Katedral Makassar maupun aksi teror lainnya di wilayah Kota Makassar.
- b. Bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku *leader* dalam menanggulangi segala bentuk aksi radikalisme dan terorisme. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai masukan dalam melakukan analisis dan optimalisasi strategi pencegahan radikalisme dan terorisme dengan memaksimalkan sinergi antara instansi militer dengan Pemerintah Daerah.
- c. Bagi Kementerian Pertahanan selaku regulator di bidang Pertahanan Negara. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai masukan dalam penerapan strategi perang semesta menghadapi terorisme melalui sinergi antara TNI dengan Pemerintah Daerah.